



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUNUS LUBIS Alias UCOK Bin PANANJUNG LUBIS (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 12 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Semina Gg. Mawar Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/29/IV/2021/Reskrim tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas kehendak Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **YUNUS LUBIS Als UCOK Bin PANANJUNG LUBIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **YUNUS LUBIS Als UCOK Bin PANANJUNG LUBIS (Alm)** selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda tipe NF 125 TR warna merah hitam Nomor Polisi BM 12054 CO dengan Nomor rangka MH1JB91248K763725 dan No mesin JB91E-2753490;
 - 1 (satu) rangkap STNK atas nama pemilik DARWIN SILITONGA.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam.
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi BM 6167 CT*Dikembalikan kepada Saksi Darwin Silitonga;*
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YUNUS LUBIS Als YUNUS Bin PENANJUNG LUBIS (Alm), pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Timur Gg. Mandailing KM 43 Desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa berangkat dari Jl. Seminai Pangkalan Kerinci menuju Seikijang untuk mencari barang bekas (kara-kara), lalu sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa sampai areal perkebunan kelapa sawit di Jalan Lintas Timur Gg. Mandailing KM 43 Desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dengan kondisi sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mendekati kedua sepeda motor tersebut dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah hitam dengan TNKB BM 6167 CT dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memotong kabel kontak yang berwarna merah dan hitam menggunakan sebilah pisau cutter yang terdakwa temukan disekitar lokasi, lalu kedua kabel tersebut terdakwa hubungkan menjadi satu hingga sepeda motor tersebut dapat hidup, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung pergi dari lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah hitam dengan TNKB BM 6167 CT tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Jemer Tomos Silitonga, mengakibatkan saksi Jemer Tomos Silitonga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jemeri Tomos Silitonga M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Lintas Timur Gang Mandailing KM 43 Desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan baik hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut berada di bawah penguasaan Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar 14.00 WIB, Saksi menitipkan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam di pekarangan rumah saudara Sdr. Eko yang berada di Komplek PT. CDSL Gg Mandailing Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Haryono dan Sdr. Eko menuju lapangan untuk melanjutkan pekerjaan, lalu pukul 15.30 WIB sepulang bekerja, Saksi menuju pekarangan rumah Sdr. Eko untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa setibanya di pekarangan rumah Sdr. Eko, Saksi sudah tidak melihat sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam parkir di tempatnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung melapor langsung ke atasan Saksi dan arahan selanjutnya dari atasan Saksi agar segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan lalu saksi langsung menuju ke kantor Polres Pelalawan untuk memastikan sepeda motor tersebut benar milik saksi atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan dan disesuaikan dengan STNK, ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, kemudian Saksi membuat laporan Polisi untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah petugas kepolisian menunjukkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 kepada Saksi, ada perubahan fisik pada kendaraan yakni Plat Nomor yang sebelumnya BM 6167 CT diganti oleh pelaku menjadi BM 12054 CO dan lubang kunci sudah dirusak oleh pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Darwin Silitonga Alias Darwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jemeri Silitonga adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, Saksi mendapat kabar dari Saksi Jemeri Silitonga yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi Jemeri telah hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi menitipkan sepeda motor tersebut di rumah orang tua Saksi untuk digunakan apabila keluarga Saksi butuh kendaraan;
- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut pada saat Saksi berada di PT. SHL tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Haryono Alias Hary Bin Katimo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Lintas Timur Di Desa Rantau Baru Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu 31 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di depan Barak Karyawan di Gang Mandailing Desa Kiyap yaitu tepatnya di dekat Sepeda Motor Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke lapangan bersama Saksi Jemeri Thomas Silitonga, Sdr. Beni Kurniawan dan Sdr. Eko Saputra dengan tujuan memuat buah kelapa sawit dan sepeda motor Saksi Jemeri berada di parkiran tersebut;
- Bahwa setelah sekitar sejam berlalu, Saksi kembali ke barak dan mendapati sepeda motor milik Saksi Jeremi sudah tidak ada;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Jemeri Thomas Silitonga dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Jemeri yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 beserta Fotokopi BPKB dan STNK di dalam Jok Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang hilang tersebut dalam keadaan mati dan tidak dikunci stang, dan situasi pada saat itu tidak begitu sunyi dikarenakan banyak orang yang berlalu lalang ke ladang, serta penerangan pada saat itu terang dikarenakan masih sore hari.
- Bahwa pada hari Rabu 31 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di depan barak Karyawan di Gang Mandailing Desa Kiyap, tepatnya di dekat sepeda motor Saksi Jemeri, kemudian Saksi pergi ke lapangan bersama Saksi Jemeri dengan tujuan memuat buah kelapa sawit dan sepeda motor Saksi Jemeri tinggal di parkiran;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam berlalu, Saksi kembali ke barak dan melihat sepeda motor Saksi Jemeri sudah tidak ada dan Saksi menemukan 1 (buah) parang, 1 (buah) tang potong dan potongan kabel warna merah berukuran 1 (inci) yang mana Saksi menduga barang tersebut milik orang yang mengambil sepeda motor Saksi Jemeri;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi Jemeri tersebut dalam keadaan mati dan tidak dikunci stang, dan situasi pada saat itu tidak begitu sunyi dikarenakan banyak orang lalu-lalang ke ladang, serta penerangan pada saat itu terang dikarenakan masih sore hari;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Jemeri, namun Saksi menduga pelaku menggunakan alat bantu berupa parang dan tang potong dikarenakan Saksi melihat benda tersebut di parkiran tempat sepeda motor Saksi Jemeri diparkir;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi segera mengumpulkan anggota karyawan dan menyuruh mereka untuk mencari sepeda motor tersebut dan Saksi juga melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Adrian Yunanda Alias Adrian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor milik Saksi Jemeri pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Lintas Timur Gg Mandailing Km 43 Desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 datang seorang laki-laki ke Polsek Bandar seikijang untuk melaporkan kehilangan sepeda motor kemudian Saksi dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pelalawan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Jemeri Tomos Silitonga adapun ciri-ciri sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam dengan No rangka MH1JB9124BK763725 dan No mesin JB91E-2753490 STNK atas nama pemilik DARWIN SILITONGA;
- Bahwa menurut Saksi Jemeri, nama DARWIN SILITONGA merupakan abang kandung dari Saksi Jemeri Silitonga;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jl. Sepakat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sedang menggunakan sepeda motor yang ciri-ciri sepeda motornya sama persis dengan sepeda motor milik Saksi Jemeri Tomos Silitonga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedy Patria langsung menuju ke Jl. Sepakat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan menjumpai Terdakwa, lalu setelah Saksi dan Saksi Dedy Patria melakukan interogasi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Plw



awal, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor di jalan Lintas Timur Gg Mandailing Km 43 Desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Jeremi Tomos Silitonga yang diketahui dari ciri-ciri luarnya dan juga Saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin dan sepeda motor tersebut ternyata sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK milik Saksi Darwin Silitonga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Dedy Patria Alias Dedy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor milik Saksi Jemeri pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Lintas Timur Gg Mandailing Km 43 Desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 datang seorang laki-laki ke Polsek Bandar seikijang untuk melaporkan kehilangan sepeda motor kemudian Saksi dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pelalawan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Jemeri Tomos Silitonga adapun ciri-ciri sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam dengan No rangka MH1JB9124BK763725 dan No mesin JB91E-2753490 STNK atas nama pemilik DARWIN SILITONGA;
- Bahwa menurut Saksi Jemeri, nama DARWIN SILITONGA merupakan abang kandung dari Saksi Jemeri Silitonga;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jl. Sepakat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sedang menggunakan sepeda motor yang ciri-ciri sepeda motornya sama persis dengan sepeda motor milik Saksi Jemeri Tomos Silitonga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Adrian Yunanda langsung menuju ke Jl. Sepakat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan menjumpai



Terdakwa dan setelah Saksi dan Saksi Dedy Patria melakukan interrogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor di jalan Lintas Timur Gg Mandailing Km 43 Desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Jeremi Tomos Silitonga yang diketahui dari ciri-ciri luarnya dan juga Saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin dan sepeda motor tersebut ternyata sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK milik Saksi Darwin Silitonga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUNUS LUBIS Alias UCOK Bin PANANJUNG LUBIS (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di seberang jalan depan salah satu rumah di dalam areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Seikijang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jalan Semina bersama dengan beberapa teman-teman diantar menggunakan mobil pick up dengan tujuan mencari barang bekas (kara-kara) di daerah Seikijang;
- Bahwa dalam perjalanan supir awalnya menurunkan 2 (dua) orang perempuan di pinggir jalan Lintas Timur, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Seikijang dan Terdakwa bersama Ivan Hasibuan dan 4 (empat) orang perempuan lainnya diturunkan di pinggir jalan Lintas timur dekat perkebunan kelapa sawit lalu menyebar untuk mencari kara-kara;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit perut dan izin ke teman-teman Terdakwa untuk buang air, lalu saat Terdakwa kembali rekan-rekan Terdakwa sudah tidak ada di lokasi sehingga Terdakwa berjalan sendiri mencari kara-kara;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa memasuki areal perkebunan tepatnya di salah satu jalan kecil Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terparkir di pinggir jalan dan kondisi saat itu sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendatangi sepeda motor yang terparkir, salah satu sepeda motor stangnya tidak terkunci, dan untuk menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa memotong kabel kontak yang berwarna merah dan hitam dengan menggunakan potongan pisau cutter, kemudian kedua kabel Terdakwa hubungkan menjadi satu sehingga sepeda motor menyala dan Terdakwapun langsung meninggalkan lokasi menuju Pangkalan Kerinci;
- Bahwa potongan pisau cutter tersebut Terdakwa temukan pada saat mencari kara-kara di lokasi dan dengan kondisi sudah berkarat;
- Bahwa setelah Terdakwa gunakan untuk memotong kabel, potongan pisau *cutter* tersebut Terdakwa buang di areal perkebunan kelapa sawit di lokasi kejadian namun Terdakwa tidak tahu lagi dimana lokasinya;
- Bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah merk Honda Supra warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 6167 CT dan saat ini telah diamankan ke Polres Pelalawan bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan sepeda motor dimaksud setelah Terdakwa ambil dari lokasi awal diareal perkebunan kelapa sawit di daerah Bandar Sei Kijang berpindah tempat ke kota Pangkalan Kerinci;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memiliki dan rencanakan akan Terdakwa jual yang nantinya uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalan Kerinci Terdakwa langsung mencopot Plat BM 6167 CT yang terpasang pada sepeda motor dan menggantinya dengan Plat BM 12054 CO yang Terdakwa dapatkan dari gudang kara-kara dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Pelalawan sehingga Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9124BK763725 dan nomor mesin JB91E-2753490;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NF 125 TR warna merah hitam nomor polisi BM 12054 CO dengan No rangka MH1JB91248K763725 dan No mesin JB91E-2753490;
- 1 (satu) rangkap STNK atas nama pemilik DARWIN SILITONGA;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi BM 6167 CT;

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di seberang jalan depan salah satu rumah di dalam areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Seikijang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar 14.00 WIB, Saksi Jemeri Tomos Silitonga menitipkan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam di pekarangan rumah Sdr. Eko yang berada di Komplek PT. CDSL Gang Mandailing Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi Jemeri bersama Saksi Haryono dan Sdr. Eko menuju lapangan untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa memasuki areal perkebunan tepatnya di salah satu jalan kecil Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan kondisi saat itu sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendatangi sepeda motor yang terparkir, salah satu sepeda motor stangnya tidak terkunci, untuk menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa memotong kabel kontak yang berwarna merah dan hitam dengan menggunakan potongan pisau cutter, kemudian kedua kabel Terdakwa hubungkan menjadi satu sehingga sepeda motor menyala dan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi menuju Pangkalan Kerinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 15.30 WIB sepulang kerja, Saksi Jemeri Tomos Silitonga menuju pekarangan rumah Sdr. Eko untuk mengambil sepeda motor miliknya, namun setibanya di pekarangan rumah Sdr. Eko, Saksi Jemeri sudah tidak melihat sepeda motor miliknya, lalu Saksi Jemeri langsung melapor ke atasan Saksi dan atasan Saksi mengatakan agar Saksi Jemeri segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa potongan pisau cutter yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel sepeda motor milik Saksi Jemeri Tomos Silitonga tersebut Terdakwa temukan pada saat mencari kara-kara di lokasi kejadian dengan kondisi sudah berkarat dan setelah digunakan Terdakwa membuang potongan pisau cutter tersebut ke areal perkebunan kelapa sawit di lokasi kejadian namun Terdakwa tidak tahu lagi dimana lokasinya;
- Bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 6167 CT dan saat ini telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalan Kerinci Terdakwa langsung mencopot plat BM 6167 CT yang terpasang pada sepeda motor dan menggantikan dengan plat BM 12054 CO yang Terdakwa dapatkan dari gudang kara-kara agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Pelalawan sehingga Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9124BK763725 dan nomor mesin JB91E-2753490;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";



3. Unsur “*untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “*barangsiapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama YUNUS LUBIS Alias UCOK Bin PANANJUNG LUBIS (Alm) dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barangsiapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*”



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa “mengambil” (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan “mengambil” dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar 14.00 WIB, Saksi Jemeri Tomos Silitonga menitipkan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam di pekarangan rumah Sdr. Eko yang berada di Komplek PT. CDSL Gang Mandailing Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Saksi Jemeri bersama Saksi Haryono dan Sdr. Eko menuju lapangan untuk melanjutkan pekerjaan, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa memasuki areal perkebunan tepatnya di salah satu jalan kecil Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor yang salah satunya adalah sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam di pekarangan rumah Sdr. Eko dan kondisi saat itu sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, dan ternyata sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam stangnya tidak terkunci dan untuk menyalakannya Terdakwa memotong kabel kontak yang berwarna merah



dan hitam dengan menggunakan potongan pisau cutter, kemudian kedua kabel Terdakwa hubungkan menjadi satu sehingga sepeda motor menyala dan Terdakwapun langsung meninggalkan lokasi menuju Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pukul 15.30 WIB sepulang kerja, Saksi Jemeri Tomos Silitonga menuju pekarangan rumah Sdr. Eko untuk mengambil sepeda motor miliknya, namun setibanya di pekarangan rumah Sdr. Eko, Saksi Jemeri sudah tidak melihat sepeda motor miliknya, lalu Saksi Jemeri langsung melapor ke atasan Saksi dan atasan Saksi mengatakan agar Saksi Jemeri segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam yang diparkir di pekarangan rumah Sdr. Eko adalah telah berpindah tempat dari penguasaan Saksi Jeremi ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam dengan No rangka MH1JB9124BK763725 dan No mesin JB91E-2753490 STNK adalah seluruhnya milik Saksi Darwin Silitonga yang berada dalam penguasaan adik kandungnya yang bernama Saksi Jemeri Tomos Silitonga dan tidak ada bantahan dari pihak lain, dengan demikian maka Terdakwa terbukti telah mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur *"untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"perbuatan secara melawan hukum"* dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan



hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam dengan No rangka MH1JB9124BK763725 dan No mesin JB91E-2753490 STNK yang berhasil diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasuki areal perkebunan tepatnya di salah satu jalan kecil Terdakwa lalu Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan kondisi saat itu sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa mendatangi sepeda motor yang terparkir, salah satu sepeda motor stangnya tidak terkunci, untuk menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa memotong kabel kontak yang berwarna merah dan hitam dengan menggunakan potongan pisau cutter, kemudian kedua kabel Terdakwa hubungkan menjadi satu sehingga sepeda motor menyala dan Terdakwapun langsung meninggalkan lokasi menuju Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Jeremi Tomos Silitonga tersebut ke Pangkalan Kerinci Terdakwa langsung mencopot plat BM 6167 CT yang terpasang pada sepeda motor dan menggantinya dengan plat BM 12054 CO yang Terdakwa dapatkan dari gudang kara-kara dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya, lalu tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memiliki dan rencanakan akan Terdakwa jual yang nantinya uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ternyata tidak mendapat izin dari Saksi Jemeri Tomos Silitonga untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 6167 CT warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9124BK763725 dan nomor mesin JB91E-



2753490, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak Saksi Jemeri Tomos Silitonga dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR warna merah hitam nomor polisi BM 12054 CO dengan nomor rangka MH1JB91248K763725 dan nomor mesin JB91E-2753490, 1 (satu) rangkap STNK atas nama pemilik DARWIN SILITONGA, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna hitam, dan 2 (dua) buah plat nomor polisi BM 6167 CT, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darwin Silitonga sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat



(*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS LUBIS Alias UCOK Bin PANANJUNG LUBIS (AIm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NF 125 TR warna merah hitam nomor polisi BM 12054 CO dengan nomor rangka MH1JB91248K763725 dan nomor mesin JB91E-2753490;
 - 1 (satu) rangkap STNK atas nama pemilik DARWIN SILITONGA;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi BM 6167 CT;

Dikembalikan kepada Saksi Darwin Silitonga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh, Abu Abdurrachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.